



P U T U S A N
Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKADI BIN WAGIYO;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun /30 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karang Sari RT. 04 RW. 01 Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penutut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Sukadi bin Wagiyo pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2024 bertempat sekitar depan tokonya Maskur yang terletak di jalan Raya Tayu–Dukuhseti turut desa Tayu kulon Rt 05 Rw 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum terdakwa ditangkap sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama-sama temannya yang antara lain bernama Bedol, Ok, Parman, Bogel bertempat di warungnya almarhum Minto yang terletak di dukuh Karangsari Desa Clering Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara bersepakat akan membeli sabu-sabu dan untuk itu iuran masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) . Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa menemui temannya yang bernama Dul di rumahnya di Parenggan kecamatan Pati kabupaten Pati dan setelah ketemu lalu terdakwa meminta Dul agar membelikan sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Dul untuk menemui seseorang yang bernama Sobri yang beralamat di Desa Tlogowungu kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati, namun sesampainya di rumahnya Sobri, ternyata Sobri tidak ada di rumah, dan karena itu Dul memberikan nomor WhatsApp Sobri kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Dul pulang ke rumahnya masing-masing;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, lalu terdakwa menghubungi Sobri melalui WhatsApp nya dan selanjutnya terjadi percakapan melalui WhatsApp antara terdakwa dan Sobri dan dalam percakapan itu lalu terdakwa memesan sabu-sabu paketan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sobri, dan atas pesanan yang disampaikan terdakwa itu Sobri menyetujuinya dan selanjutnya Sobri meminta kepada terdakwa untuk mentranfer uang ke rekening yang akan dikirimnya . Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman nomor rekening dari Sobri, lalu terdakwa mentranfer uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui BRI Link dukuh Karang Sari Ds.Clering kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dan setelah itu terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada Sobri. Setelah menerima bukti transfer itu, lalu Sobri menjanjikan kalau alamat tempat mengambil sabu-sabu yang dipesannya akan dikirim kepada terdakwa sekitar satu atau dua jam kemudian, namun ternyata Sobri tidak mengirim alamat yang dijanjikan, kemudian terdakwa menghubungi Sobri, namun tidak dijawab, keesokan harinya terdakwa menghubungi Dul dan memberitahukan kalau dirinya telah memesan sabu kepada Sobri dengan membayar uang sebesar Rp3.000,000,- (tiga juta rupiah) namun ternyata Sobri tidak mengirim barang yang dijanjikannya dan untuk itu Dul berjanji akan membantu terdakwa; Bahwa esok harinya setelah terdakwa menyampaikan kepada Dul, lalu Sobri menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya berada di Semarang untuk mencari sabu-sabu yang dipesan terdakwa dan ketika itu Sobri meminta terdakwa agar bersabar. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelpon Sobri lagi namun tidak diangkat dan karena emosi lalu memblokir nomornya Sobri, kemudian terdakwa memberitahu Dul kalau Sobri belum mengirimkan sabu yang dipesannya dan mengikhlaskan uang yang telah dibayarkan tersebut. Bahwa atas apa yang disampaikan itu Dul mengatakan akan membantunya lagi menghubungi Sobri;
- Bahwa selanjutnya setelah lama tidak mendengar informasi mengenai pesannya tiba-tiba pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Dul melalui telepon dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kalau sabu-sabu yang dipesannya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu itu akan dikirim, atas apa yang disampaikan Dul itu terdakwa mengatakan bahwa ia meminta uangnya dikembalikan saja dan Dul menjawab akan menyampaikannya kepada Sobri, namun ternyata sabu-sabu sudah dikirim oleh Sobri kepada Dul sehingga esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Dul menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau sabu-sabu yang dipesannya dari Sobri itu sudah sampai padanya dan sudah dibawanya dan untuk itu Dul mengajak ketemuan terdakwa di Tayu untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesannya itu, atas hal itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Dul berangkat dari rumahnya masing-masing, lalu sekitar pukul 10.38 WIB Dul menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di depan Alfamart Tayu yang terletak di sebelah barat alun-alun Tayu, sehingga terdakwa kemudian menuju lokasi yang disampaikan Dul dan sekitar pukul 10.45 WIB terdakwa bertemu Dul di lokasi yang dijanjikan, lalu terdakwa memberikan uang bensin kepada Dul Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Dul menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pulang sabu-sabu yang diterimanya itu, namun dalam perjalanan pulang yaitu ketika sampai depan tokonya Maskur jalan Raya Tayu Dukuhseti terdakwa dihentikan oleh Polisi, dan terdakwa ditanya Polisi barang apa yang dibawanya dan terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang dibawanya dari saku celana sebelah kanan sehingga terdakwa ditangkap beserta barang buktinya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 120/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh Eko Feruy Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md,Farm, S.E, dan Sugiyanta, SH dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut;
Bahwa barang bukti nomor Lab.: 1206/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-2654/2024/NNF berupa 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,61577 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor BB 2654/2024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,61577 gram. adalah Positif METAMFETAMINA, dan METAMFETAMINA adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Sukadi bin Wagiyono pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2024 bertempat sekitar depan tokonya Maskur yang terletak di jalan Raya Tayu–Dukuhseti turut desa Tayu kulon Rt 05 Rw 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum terdakwa ditangkap sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama-sama temannya yang antara lain bernama Bedol, Ok, Parman, Bogel bertempat di warungnya almarhum Minto yang terletak di dukuh Karangsari desa Clering kecamatan Donorejo kabupaten Jepara bersepakat akan membeli sabu-sabu dan untuk itu iuran masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa setelah uang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



terkumpul lalu terdakwa menemui temannya yang bernama Dul di rumahnya di Parenggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan setelah ketemu lalu terdakwa meminta Dul agar membelikan sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Dul untuk menemui seseorang yang bernama Sobri yang beralamat di Desa Tlogowungu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, namun sesampainya di rumahnya Sobri, ternyata Sobri tidak ada di rumah dan karena itu Dul memberikan nomor WhatsApp Sobri kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Dul pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa sesampainya di rumah lalu terdakwa menghubungi Sobri melalui WhatsApp nya dan selanjutnya terjadi percakapan melalui WhatsApp antara terdakwa dan Sobri dan dalam percakapan itu lalu terdakwa memesan sabu-sabu paketan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sobri, dan atas pesanan yang disampaikan terdakwa itu Sobri menyetujuinya dan selanjutnya Sobri meminta kepada terdakwa untuk mentranfer uang ke rekening yang akan dikirimnya. Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman nomor rekening dari Sobri lalu terdakwa mentranfer uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui BRI Link dukuh Karangsari Ds.Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dan setelah itu terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada Sobri. Setelah menerima bukti transfer itu lalu Sobri menjanjikan kalau alamat tempat mengambil sabu-sabu yang dipesannya akan dikirim kepada terdakwa sekitar satu atau dua jam kemudian, namun ternyata Sobri tidak mengirim alamat yang dijanjikan, kemudian terdakwa menghubungi Sobri namun tidak dijawab, keesokan harinya terdakwa menghubungi Dul dan memberitahukan kalau dirinya telah memesan sabu kepada Sobri dengan membayar uang sebesar Rp3.000,000,- (tiga juta rupiah) namun ternyata Sobri tidak mengirim barang yang dijanjikannya dan untuk itu Dul berjanji akan membantu terdakwa. Bahwa esok harinya setelah terdakwa menyampaikan kepada Dul, lalu Sobri menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya berada di Semarang untuk mencari sabu-sabu yang dipesan terdakwa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



dan ketika itu Sobri meminta terdakwa agar bersabar. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelpon Sobri lagi namun tidak diangkat dan karena emosi lalu memblokir nomornya Sobri, kemudian terdakwa memberitahu Dul kalau Sobri belum mengirimkan sabu yang dipesannya dan mengikhlaskan uang yang telah dibayarkan tersebut. Bahwa atas apa yang disampaikan itu, Dul mengatakan akan membantunya lagi menghubungi Sobri;

- Bahwa selanjutnya setelah lama tidak mendengar informasi mengenai pesannya tiba-tiba pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Dul melalui telepon dan memberitahukan kalau sabu-sabu yang dipesannya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu itu akan dikirim, atas apa yang disampaikan Dul itu terdakwa mengatakan bahwa ia meminta uangnya dikembalikan saja dan Dul menjawab akan menyampaiakannya kepada Sobri, namun ternyata sabu-sabu sudah dikirim oleh Sobri kepada Dul sehingga esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Dul menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau sabu-sabu yang dipesannya dari Sobri itu sudah sampai padanya dan sudah dibawanya dan untuk itu Dul mengajak ketemuan terdakwa di Tayu untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesannya itu, atas hal itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Dul berangkat dari rumahnya masing-masing lalu sekitar pukul 10.38 WIB Dul menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di depan Alfamart Tayu yang terletak di sebelah barat alun-alun Tayu, sehingga terdakwa kemudian menuju lokasi yang disampaikan Dul dan sekitar pukul 10.45 WIB terdakwa bertemu Dul di lokasi yang dijanjikan, lalu terdakwa memberikan uang bensin kepada Dul Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Dul menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pulang sabu-sabu yang diterimanya itu, namun dalam perjalanan pulang yaitu ketika sampai depan tokonya Maskur jalan Raya Tayu Dukuhseti, terdakwa dihentikan oleh Polisi, dan terdakwa ditanya Polisi barang apa yang dibawanya dan terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



mengeluarkan sabu-sabu yang dibawanya dari saku celana sebelah kanan, sehingga terdakwa ditangkap beserta barang buktinya;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Gubuk sawah yang terletak di sawah turut Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bertujuan untuk doping supaya kuat pada saat sedang bekerja;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 120/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh Eko Feruy Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md,Farm, S.E, dan Sugiyanta, SH dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti nomor Lab.: 1206/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-2654/2024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,61577 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor BB 2654/2024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,61577 gram adalah Positif METAMFETAMINA, dan METAMFETAMINA adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selain itu berdasarkan surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat oleh dr Enny Rohmawati, Sp.PK yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa urine terdakwa Positif METAMFETAMINA;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 2 September 2024 dan tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati Nomor Reg. Perkara: PDM-27/Pati/Enz.2/06/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI bin WAGIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKADI bin WAGIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu); - 4 (empat) potongan sedotan warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, model CPH2185, IMEI 1: 866200053639661, IMEI 2: 866200053639661, dengan nomor HP/WA : +6282136566972;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, nomor rangka: MH34 -D70028J813215, nomor mesin: 4D7-813242, tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI bin WAGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKADI bin WAGIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan 4 (empat) potongan sedotan warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
Dirampas untuk Negara, untuk selanjutnya dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, model CPH2185, IMEI 1: 866200053639661, IMEI 2: 866200053639661, dengan nomor HP/ WA: +6282136566972;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, nomor rangka: MH34 -D70028J813215, nomor mesin: 4D7-813242, tanpa plat nomor;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Bd/2024/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 29 Juli 2024, sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 Agustus 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji akan memperbaiki kehidupannya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pati, karena putusan tersebut telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan Penuntut Umum, namun demikian karena Terdakwa banding, maka Penuntut Umum juga mengajukan banding. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 29 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat perjalanan pulang setelah Terdakwa mengambil paket sabu yang telah dipesannya dari Sabri (DPO) sekitar 7 bulan lalu di depan Alfamart di sebelah barat Alun-alun Tayu Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ditangkap Polisi di depan toko milik Maskur di Jalan Raya Tayu-Dukuhseti KM.2 Desa Tayu Kulon RT 05 RW 05 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Setelah digeledah ditemukan barang bukti 5 paket sabu dari saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 120/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 barang bukti berupa Bungkus



plastik klip yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal, 4 (empat) potongan sedotan warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang diberi label BB-2654/2024/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak berprofesi di bidang kesehatan, pabrik obat tertentu, pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki ijin ataupun dokumen resmi dari Menteri ataupun pihak yang berwenang serta tidak dalam perawatan dokter. Jadi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai narkotika (sabu) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 29 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUKADI bin WAGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKADI bin WAGIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan 4 (empat) potongan sedotan warna hijau yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
Dirampas untuk Negara, untuk selanjutnya dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, model CPH2185, IMEI 1: 866200053639661, IMEI 2: 866200053639661, dengan nomor HP/ WA: +6282136566972;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, nomor rangka: MH34 -D70028J813215, nomor mesin: 4D7-813242, tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh **Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.** dan **Eni Indriyartini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.** dan **Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.**, serta dibantu oleh **Endah Sulistyowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

TTD

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 668/PID.SUS/2024/PT SMG